



PENETAPAN
Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Diana Susanti, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang tanggal 28 Oktober 1985, Pekerjaan Universitas PGRI Sumatera Barat, Status Menikah, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S2, beralamat di Jalan Swakelola No. 4 RT05/RW01 Bukit Atas, Kel. Padang Besi, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang,, selanjutnya disebut pemohon;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Pdg tentang Penunjukan hakim;

Setelah membaca permohonan pemohon tanggal 11 November 2022;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tanggal 11 November 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 November 2022, dengan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN. Pdg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Gita Reza Fahlevi pada tanggal 9 Mei 2014 di Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No150/14/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Izmi Jannatu Razani, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 10 Juni 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-06072018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-06072018-0003 nama yang tercantum disana **Izmi Jannatu Razani**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi **Izmi Jannatu Syauqia** dengan alasan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam dan kondisi kesehatan anak.

- Bahwa untuk memperbaiki data, maka pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-06072018-0003 yang mana nama Pemohon disana tercantum **Izmi Jannatu Razani** diganti/dirubah menjadi **Izmi Jannatu Syauqia**;
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan Sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan/Pergantian atas kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-06072018-0003 yang tercantum semula tertulis **Izmi Jannatu Razani** diubah menjadi **Izmi Jannatu Syauqia**;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota PADANG supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-06072018-0003 nama yang tercantum disana **Izmi Jannatu Razani** diganti menjadi **Izmi Jannatu Syauqia**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tetap menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP An. Diana Susanti, NIK 1371076810850005 dan KTP An. Gita Reza Fahlevi, NIK 1371081512860002 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Nikah No 150/14/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1371072105150002, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-06072018-0003, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Annika Maizeli:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sama bekerja dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki nama anak pemohon kedua yang bernama Izmi Jannatu Razani;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama anaknya karena selama ini anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa rencana pemohon akan mengganti nama anaknya menjadi Izmi Jannatu Syauqia;

2. Saksi Vivi Fitriani:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sama bekerja dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki nama anak pemohon kedua yang bernama Izmi Jannatu Razani;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama anaknya karena selama ini anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa rencana pemohon akan mengganti nama anaknya menjadi Izmi Jannatu Syauqia;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Pdg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah mohon Penetapan untuk memperbaiki data, maka pemohon bermaksud untuk mengganti /merubah nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-06072018-0003 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Izmi Jannatu Razani diganti/ dirubah menjadi Izmi Jannatu Syaquia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa dari Surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan permohonan pemohon, maka dapat diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Gita Reza Fahlevi pada tanggal 9 Mei 2014 di Lubuk Kilangan Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 150/14/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Perbaungan, Deli Serdang Sumatera Utara.

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak pertama yang diberi nama IZMI JANNATU SYAUQIA jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 08 Desember 2002;

Bahwa anak pemohon telah memiliki akte kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-06072018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tercatat nama anak pemohon Izmi Jannatu Razani;

Bahwa alasan perubahan nama anak pemohon adalah karena anak pemohon sering sakit dan nama yang dimiliki sekarang memiliki makna yang kurang baik;

Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan. Dengan demikian hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Menimbang, bahwa karena akte kelahiran dan ijasah merupakan data penting yang dimiliki oleh setiap penduduk dan memiliki fungsi yang sangat penting dan seringkali diperlukan untuk kelengkapan bermacam administrasi dalam kehidupan, seperti proses seleksi pekerjaan, kepemilikan dan kepentingan lain, apabila datanya berbeda-beda akan mengalami kesulitan bagi pemilik data kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas karena telah ditemukan perbedaan penulisan nama anak pertama pemohon, menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara Permohonan ini, permohonan pemohon beralasan secara hukum dan dapat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, dan proses perkara perdata dikenai biaya maka kepada pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang - Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang - Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah Perubahan/Pergantian atas kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-06072018-0003 yang tercantum semula tertulis Izmi Jannatu Razani diubah menjadi Izmi Jannatu Syauqia;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-06072018-0003 nama yang tercantum disana Izmi Jannatu Razani diganti menjadi Izmi Jannatu Syauqia;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin Tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Tunggal Juandra, S.H., Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh Vivi Raswaty, S.H.,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, tanpa dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim,

Vivi Raswaty, S.H.

Juandra, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)